



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung DIA Lantai 3
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext
5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 80 /KSAP/IV/2007
Lampiran : -
Hal : Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas

30 April 2007

Yth. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan
u.p Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-1803/PB/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Perlakuan Akuntansi

1. Penerimaan bagian pendapatan pemerintah dari PKPS sebesar 71,1538%, yang pada saat ini dibukukan ke dalam rekening 600 terkandung tiga unsur penerimaan yaitu:

- Pertama : Penerimaan unsur PNBPN;
- Kedua : Penerimaan unsur fee kegiatan hulu migas yang menjadi hak BP Migas;
- Ketiga : Penerimaan unsur-unsur yang harus di-reimburse kepada kontraktor PKPS, seperti PPN, Bea Masuk, PBB, PBDR, DMO fee, under/over lifting fee, dll.

Dengan mengacu pada definisi pendapatan yang tercantum pada PSAP 01 tentang Penyajian laporan Keuangan paragraf 8, yang berbunyi: "*Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah*", maka penerimaan dari PKPS sebesar 71,1538% tersebut di atas belum dapat diakui sebagai pendapatan, karena masih diperhitungkan unsur pengurang (unsur kedua dan ketiga diatas). Kami berpendapat penerimaan bagian pemerintah tersebut diklasifikasikan sebagai "Kewajiban" dengan nama akun "Pendapatan Migas yang Ditunda".

2. Selanjutnya, pengeluaran uang untuk membayar fee kegiatan hulu migas (unsur penerimaan kedua) dan pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang menjadi hak kontraktor (*reimbursement* unsur penerimaan ketiga) adalah unsur pengurang (*contra-account*) terhadap "Pendapatan Migas yang Ditunda". Jadi unsur pengurang pendapatan tersebut bukan termasuk belanja sebagaimana dimaksud dalam definisi belanja menurut PSAP 01 paragraf 8 yang berbunyi: "*Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang*

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah."

3. Dalam jangka waktu tertentu, unsur penerimaan kedua dan ketiga harus diselesaikan/dibayarkan dengan jumlah tertentu yang dihitung atas dasar nota penagihan yang diajukan oleh yang bersangkutan. Pada akhir tahun, besaran *reimbursement* diestimasi berdasarkan data historis. Dengan telah diselesaikannya *reimbursement* unsur penerimaan kedua dan ketiga atau estimasinya pada akhir tahun, maka yang tersisa adalah unsur penerimaan pertama, yaitu PNBPN, yang jumlah seluruhnya harus segera disetorkan sebagai pendapatan negara dengan memindahkannya dari rekening 600 ke rekening 502.
4. Penerimaan dan pengeluaran dari rekening 600 harus diungkapkan secara memadai dan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan

II. Tanggungjawab Pelaporan Keuangan

1. Sehubungan dengan penerimaan "Pendapatan Migas yang Ditunda" yang untuk selanjutnya harus diselesaikan dengan memilah-milah menjadi PNBPN, fee kegiatan hulu migas, dan *reimbursement* kepada para kontraktor migas akan menimbulkan aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi sebagai berikut:

1.1. Aktivitas Perbendaharaan

- a. Aktivitas penyelenggaraan kas masuk dan keluar ke dalam rekening 600;
- b. Aktivitas verifikasi kebenaran tagihan fee kegiatan hulu migas;
- c. Aktivitas verifikasi kebenaran jumlah *reimbursement* PPN, Bea Masuk, PBB, PBDR, DMO fee, under/over lifting fee, dll. yang ditagih oleh para kontraktor migas;
- d. Aktivitas pemindahan sisa "Pendapatan Migas yang Ditunda" ke "Pendapatan PNBPN".

1.2. Aktivitas akuntansi, yang a.l. meliputi:

- a. Pencatatan transaksi penerimaan migas ke dalam akun "Pendapatan Migas yang Ditunda";
 - b. Pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam akun kontra "Pendapatan Migas yang Ditunda" untuk membayar fee kegiatan hulu migas;
 - c. Pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam akun kontra "Pendapatan Migas yang Ditunda" untuk membayar *reimbursement* yang ditagih oleh kontraktor migas;
 - d. Pencatatan transaksi pemindahan kas sisa "Pendapatan Migas yang Ditunda" pada rek 600 ke "Pendapatan PNBPN" pada rek. 502;
 - e. Pembuatan Laporan Keuangan setidaknya-tidaknya berupa Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawab penyelenggaraan PNBPN migas .
2. Aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi tersebut di atas perlu diwadahi dalam suatu entitas pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diminta bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan. Untuk itu, dapat dibentuk tiga alternatif entitas berikut:

- 2.1. Suatu Unit dalam Kementerian sebagai entitas akuntansi;
- 2.2. Suatu Badan Layanan Umum, sebagai suatu entitas pelaporan,
- 2.3. BP Migas selaku badan hukum milik negara ditingkatkan menjadi entitas pemerintahan yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Masing-masing bentuk entitas pemerintahan di atas mengandung kelebihan dan kekurangan, sehingga masih harus diadakan penelaahan lebih lanjut. Pada prinsipnya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan berpendapat bahwa belum jelasnya entitas yang bertanggungjawab secara terintegrasi atas aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi menyebabkan tidak jelasnya pertanggungjawaban laporan keuangan PNBP migas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

 Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak